



P U T U S A N
Nomor 239/Pid.B/2020/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anda Munandar als. Buyung;
2. Tempat lahir : Lubuk Bendahara (Rohul);
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Th/5 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Kuba, Kelurahan Tambusai Tengah, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

1. Nama lengkap : Safriadi als. Isap;
2. Tempat lahir : Dalu-Dalu (Rohul);
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Th/26 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Simpang Empat, RT.002/RW.002, Kelurahan Tambusai Tengah, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

1. Nama lengkap : Ilham Fauzi als. Ilham;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Th/15 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Taulan Baru, RT.001/RW.002, Kelurahan Tambusai Tengah, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Prp



8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2020 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 239/Pid.B/2020/PN Tlg tanggal 30 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.B/2020/PN Tlg tanggal 30 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANDA MUNANDAR Als BUYUNG, Terdakwa II SAFRIADI Als ISAP, dan Terdakwa III ILHAM FAUZI Als ILHAM terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Perjudian kartu Domino Jenis Qiu-qiu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANDA MUNANDAR Als BUYUNG, Terdakwa II SAFRIADI Als ISAP, dan Terdakwa III ILHAM FAUZI Als ILHAM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Berupa 28 (Dua Puluh Delapan) lembar kartu domino merk Gobhui, Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
4. Membebani kepada para terdakwa dengan biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I ANDA MUNANDAR Als BUYUNG bersama-sama dengan Terdakwa II SAFRIADI Als ISAP, dan Terdakwa III ILHAM FAUZI Als ILHAM, pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Dusun II Kampung Panjang Desa Rantau Panjang Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, “tanpa mendapat ijin menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi ANDI SUPRIYADI bersama-sama dengan saksi FAKHRUDDIN dan saksi RANDY PERDANA (masing-masing saksi merupakan Anggota Kepolisian Sektor Tambusai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II Kampung Panjang Desa Rantau Panjang Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu diduga ada orang yang sedang bermain judi, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Kapolsek Tambusai dengan Nomor : Sprin,Gas/68/V/2020 tanggal 21 Mei 2020, saksi ANDI SUPRIYADI



bersama rekan melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi tersebut lalu setelah sampai di lokasi tersebut saksi ANDI SUPRIYADI dan rekan melihat 4 (empat) orang laki-laki yang sedang bermain judi kartu domino jenis Qiu-qiu, kemudian saksi ANDI SUPRIYADI dan rekan langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan 3 (tiga) orang yakni Terdakwa I ANDA MUNANDAR Als BUYUNG bersama-sama dengan Terdakwa II SAFRIADI Als ISAP, dan Terdakwa III ILHAM FAUZI Als ILHAM sedangkan 1 (orang) laki-laki yakni Sdr.WAWAN (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya saksi ANDI SUPRIYADI dan rekan melakukan pengeledahan dan didapatkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino Merk Gobhui, selanjutnya yakni Terdakwa I ANDA MUNANDAR Als BUYUNG bersama-sama dengan Terdakwa II SAFRIADI Als ISAP, dan Terdakwa III ILHAM FAUZI Als ILHAM beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Tambusai oleh saksi ANDI SUPRIYADI dan rekan guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa adapun cara permainan judi kartu Domino Jenis Qiu-qiu yang dilakukan oleh para terdakwa adalah para terdakwa menggunakan kartu domino sebanyak 1 (satu) pasang yang berjumlah 28 lembar kartu domino, kemudian setiap pemain dibagi 3 (tiga) kartu domino dengan cara dibagi 1 lembar 1 lembar hingga masing-masing mendapatkan 3 lembar, kemudian setiap para pemain menaruh uang taruhan sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) kemudian apabila para pemain melanjutkan lagi permainan maka setiap pemain menaruh kembali uang taruhan sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) kartu lagi, selanjutnya setelah para pemain mendapatkan 4 kartu maka para pemain menggabungkan 2 kartu yang hitungannya berjumlah 9 (sembilan) dan 2 kartu lagi juga berjumlah 9 (sembilan) maka disebut Qiu-Qiu dan pemain tersebut adalah pemenangnya, namun jika tidak mendapatkan Qiu-qiu maka hitungan kartu berjumlah terbesar pemenangnya, permainan judi kartu Domino Jenis Qiu-qiu hanya satu pemain yang beruntung akan menang dengan nilai tertinggi pada judi kartu Domino Jenis Qiu-qiu tersebut;
- Bahwa Permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis remi tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa I ANDA MUNANDAR Als BUYUNG bersama-sama dengan Terdakwa II SAFRIADI Als ISAP, dan Terdakwa III ILHAM FAUZI Als ILHAM, pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Dusun II Kampung Panjang Desa Rantau Panjang Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa mendapat ijin ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi ANDI SUPRIYADI bersama-sama dengan saksi FAKHRUDDIN dan saksi RANDY PERDANA (masing-masing saksi merupakan Anggota Kepolisian Sektor Tambusai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II Kampung Panjang Desa Rantau Panjang Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu diduga ada orang yang sedang bermain judi, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Kapolsek Tambusai dengan Nomor : Sprin, Gas/68/V/2020 tanggal 21 Mei 2020, saksi ANDI SUPRIYADI bersama rekan melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi tersebut lalu setelah sampai di lokasi tersebut saksi ANDI SUPRIYADI dan rekan melihat 4 (empat) orang laki-laki yang sedang bermain judi kartu domino jenis Qiu-qiu, kemudian saksi ANDI SUPRIYADI dan rekan langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan 3 (tiga) orang yakni Terdakwa I ANDA MUNANDAR Als BUYUNG bersama-sama dengan Terdakwa II SAFRIADI Als ISAP, dan Terdakwa III ILHAM FAUZI Als ILHAM sedangkan 1 (orang) laki-laki yakni Sdr. WAWAN (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya saksi ANDI SUPRIYADI dan rekan melakukan pengeledahan dan didapatkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino Merk Gobhui, selanjutnya yakni Terdakwa I ANDA MUNANDAR Als

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Prp



BUYUNG bersama-sama dengan Terdakwa II SAFRIADI Als ISAP, dan Terdakwa III ILHAM FAUZI Als ILHAM beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Tambusai oleh saksi ANDI SUPRIYADI dan rekan guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa adapun cara permainan judi kartu Domino Jenis Qiu-qiu yang dilakukan oleh para terdakwa adalah para terdakwa menggunakan kartu domino sebanyak 1 (satu) pasang yang berjumlah 28 lembar kartu domino, kemudian setiap pemain dibagi 3 (tiga) kartu domino dengan cara dibagi 1 lembar 1 lembar hingga masing-masing mendapatkan 3 lembar, kemudian setiap para pemain menaruh uang taruhan sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) kemudian apabila para pemain melanjutkan lagi permainan maka setiap pemain menaruh kembali uang taruhan sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) kartu lagi, selanjutnya setelah para pemain mendapatkan 4 kartu maka para pemain menggabungkan 2 kartu yang hitungannya berjumlah 9 (sembilan) dan 2 kartu lagi juga berjumlah 9 (sembilan) maka disebut Qiu-Qiu dan pemain tersebut adalah pemenangnya, namun jika tidak mendapatkan Qiu-qiu maka hitungan kartu berjumlah terbesar pemenangnya, permainan judi kartu Domino Jenis Qiu-qiu hanya satu pemain yang beruntung akan menang dengan nilai tertinggi pada judi kartu Domino Jenis Qiu-qiu tersebut;
- Bahwa Permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis remi tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Randy Perdana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan pada tahap penyidikan;
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sebagai pihak kepolisian yang bersama-sama dengan Saksi Andi Supriyadi dan Saksi Fakhruddin telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB di kebun sawit yang terletak di Dusun II, Kampung Panjang, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal dari laporan atau informasi dari masyarakat bahwa terdapat orang yang bermain judi di Desa Rantau Panjang;
 - Bahwa setelah Saksi menindaklanjuti laporan tersebut maka Saksi mendapati Para Terdakwa sedang bermain kartu qiu-qiu dan ditemukan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan 28 (dua puluh delapan) kartu domino;
 - Bahwa pada awalnya Para Terdakwa bermain kartu dengan jumlah empat orang pemain, namun saat ini teman Para Terdakwa tersebut telah menjadi DPO karena saat ditangkap telah melihat kedatangan Saksi lebih dulu dan berhasil kabur;
 - Bahwa Para Terdakwa bermain kartu qiu-qiu di dalam kebun sawit dengan posisi tersembunyi;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain atau menyelenggarakan kegiatan perjudian;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino merek gobhui adalah barang-barang yang terkait dengan perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Andi Supriyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan pada tahap penyidikan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sebagai pihak kepolisian yang bersama-sama dengan Saksi Randy Perdana dan Saksi Fakhruddin telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB di kebun sawit yang terletak di Dusun II, Kampung Panjang, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal dari laporan atau informasi dari masyarakat bahwa terdapat orang yang bermain judi di Desa Rantau Panjang;
- Bahwa setelah Saksi menindaklanjuti laporan tersebut maka Saksi mendapati Para Terdakwa sedang bermain kartu qiu-qiu dan ditemukan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan 28 (dua puluh delapan) kartu domino;
- Bahwa pada awalnya Para Terdakwa bermain kartu dengan jumlah empat orang pemain, namun saat ini teman Para Terdakwa tersebut telah menjadi DPO karena saat ditangkap telah melihat kedatangan Saksi lebih dulu dan berhasil kabur;
- Bahwa Para Terdakwa bermain kartu qiu-qiu di dalam kebun sawit dengan posisi tersembunyi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain atau menyelenggarakan kegiatan perjudian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino merek gobhui adalah barang-barang yang terkait dengan perbuatan Para Terdakwa;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Fakhruddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan pada tahap penyidikan;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sebagai pihak kepolisian yang bersama-sama dengan Saksi Andi Supriyadi dan Saksi Randy Perdana

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB di kebun sawit yang terletak di Dusun II, Kampung Panjang, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal dari laporan atau informasi dari masyarakat bahwa terdapat orang yang bermain judi di Desa Rantau Panjang;
- Bahwa setelah Saksi menindaklanjuti laporan tersebut maka Saksi mendapati Para Terdakwa sedang bermain kartu qiu-qiu dan ditemukan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan 28 (dua puluh delapan) kartu domino;
- Bahwa pada awalnya Para Terdakwa bermain kartu dengan jumlah empat orang pemain, namun saat ini teman Para Terdakwa tersebut telah menjadi DPO karena saat ditangkap telah melihat kedatangan Saksi lebih dulu dan berhasil kabur;
- Bahwa Para Terdakwa bermain kartu qiu-qiu di dalam kebun sawit dengan posisi tersembunyi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain atau menyelenggarakan kegiatan perjudian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan di persidangan yaitu uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino merek gobhui adalah barang-barang yang terkait dengan perbuatan Para Terdakwa;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Anda Munandar als. Buyung di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikannya di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diperiksa dipersidangan dikarenakan telah bermain kartu domino dengan permainan qiu-qiu bersama dengan Terdakwa Safriadi als. Isap, Terdakwa Ilham Fauzi als. Ilham dan Saudara Ikhwan (Wawan) pada hari Kamis Tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB di kebun sawit yang terletak di Dusun II, Kampung Panjang, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah bermain kartu qiu-qiu di kebun sawit tersebut kurang lebih selama satu jam;
- Bahwa Saudara Ikhwan (Wawan) sudah kabur terlebih dahulu sebelum ditangkap;
- Bahwa terdapat uang pasangan atau taruhan dalam permainan kartu qiu-qiu yang dimainkan oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk satu kali putaran;
- Bahwa yang dapat ditentukan sebagai pemenang dalam permainan kartu qiu-qiu yang dimainkan oleh Para Terdakwa adalah orang yang kartunya qiu-qiu (kombinasi kartu dengan nilai sembilan dan sembilan atau nilai tertinggi);
- Bahwa untuk dapat mencapai nilai tertinggi atau ditentukan sebagai pemenang dalam permainan kartu qiu-qiu tidak dapat dipastikan atau berdasarkan keberuntungan;
- Bahwa Para Terdakwa bermain kartu qiu-qiu di dalam kebun sawit dengan posisi atau tempat yang agak tersembunyi;
- Bahwa semua pemain dalam permainan kartu qiu-qiu menjadi bandar secara bergilir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan atau melaksanakan kegiatan perjudian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan di persidangan yaitu uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) merupakan uang pasangan permainan kartu qiu-qiu dan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino merek gobhui yang merupakan milik Para Terdakwa yang digunakan sebagai alat permainan kartu qiu-qiu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila permainan kartu qiu-qiu termasuk kedalam permainan judi yang dilarang oleh hukum positif dan norma kesusilaan serta agama;
- Bahwa motif Terdakwa dalam bermain kartu qiu-qiu adalah karena keisengan belaka;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Safriadi als. Isap di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikannya di tingkat penyidikan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diperiksa dipersidangan dikarenakan telah bermain kartu domino dengan permainan qiu-qiu bersama dengan Terdakwa Anda Munandar als. Buyung, Terdakwa Ilham Fauzi als. Ilham dan Saudara Ikhwan (Wawan) pada hari Kamis Tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB di kebun sawit yang terletak di Dusun II, Kampung Panjang, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Terdakwa sudah bermain kartu qiu-qiu di kebun sawit tersebut kurang lebih selama satu jam;
- Bahwa Saudara Ikhwan (Wawan) sudah kabur terlebih dahulu sebelum ditangkap;
- Bahwa terdapat uang pasangan atau taruhan dalam permainan kartu qiu-qiu yang dimainkan oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk satu kali putaran;
- Bahwa yang dapat ditentukan sebagai pemenang dalam permainan kartu qiu-qiu yang dimainkan oleh Para Terdakwa adalah orang yang kartunya qiu-qiu (kombinasi kartu dengan nilai sembilan dan sembilan atau nilai tertinggi);
- Bahwa untuk dapat mencapai nilai tertinggi atau ditentukan sebagai pemenang dalam permainan kartu qiu-qiu tidak dapat dipastikan atau berdasarkan keberuntungan;
- Bahwa Para Terdakwa bermain kartu qiu-qiu di dalam kebun sawit dengan posisi atau tempat yang agak tersembunyi;
- Bahwa semua pemain dalam permainan kartu qiu-qiu menjadi bandar secara bergilir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan atau melaksanakan kegiatan perjudian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) merupakan uang pasangan permainan kartu qiu-qiu dan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino merek gobhui yang merupakan milik Para Terdakwa yang digunakan sebagai alat permainan kartu qiu-qiu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila permainan kartu qiu-qiu termasuk kedalam permainan judi yang dilarang oleh hukum positif dan norma kesusilaan serta agama;
- Bahwa motif Terdakwa dalam bermain kartu qiu-qiu adalah karena keisengan belaka;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ilham Fauzi als. Ilham di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikannya di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diperiksa dipersidangan dikarenakan telah bermain kartu domino dengan permainan qiu-qiu bersama dengan Terdakwa Anda Munandar als. Buyung, Terdakwa Safriadi als. Isap dan Saudara Ikhwan (Wawan) pada hari Kamis Tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB di kebun sawit yang terletak di Dusun II, Kampung Panjang, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Terdakwa sudah bermain kartu qiu-qiu di kebun sawit tersebut kurang lebih selama satu jam;
- Bahwa Saudara Ikhwan (Wawan) sudah kabur terlebih dahulu sebelum ditangkap;
- Bahwa terdapat uang pasangan atau taruhan dalam permainan kartu qiu-qiu yang dimainkan oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk satu kali putaran;
- Bahwa yang dapat ditentukan sebagai pemenang dalam permainan kartu qiu-qiu yang dimainkan oleh Para Terdakwa adalah orang yang kartunya qiu-qiu (kombinasi kartu dengan nilai sembilan dan sembilan atau nilai tertinggi);
- Bahwa untuk dapat mencapai nilai tertinggi atau ditentukan sebagai pemenang dalam permainan kartu qiu-qiu tidak dapat dipastikan atau berdasarkan keberuntungan;
- Bahwa Para Terdakwa bermain kartu qiu-qiu di dalam kebun sawit dengan posisi atau tempat yang agak tersembunyi;
- Bahwa semua pemain dalam permainan kartu qiu-qiu menjadi bandar secara bergilir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan atau melaksanakan kegiatan perjudian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan di persidangan yaitu uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) merupakan uang pasangan permainan kartu qiu-qiu dan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino merek gobhui yang merupakan milik Para Terdakwa yang digunakan sebagai alat permainan kartu qiu-qiu;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila permainan kartu qiu-qiu termasuk kedalam permainan judi yang dilarang oleh hukum positif dan norma kesusilaan serta agama;
- Bahwa motif Terdakwa dalam bermain kartu qiu-qiu adalah karena keisengan belaka;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
2. 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino merek gobhui;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Anda Munandar als. Buyung, Terdakwa Safriadi als. Isap dan Terdakwa Ilham Fauzi als. Ilham (selanjutnya disebut sebagai Para Terdakwa) dan Saudara Ikhwan (Wawan) secara bersama-sama telah melakukan permainan kartu domino jenis qiu-qiu pada hari Kamis Tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB di kebun sawit yang terletak di Dusun II, Kampung Panjang, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:
 - o Para Terdakwa menggunakan menggunakan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino merek gobhui sebagai alat permainan kartu qiu-qiu;
 - o Para Terdakwa secara bergilir menjadi bandar pada permainan kartu tersebut;
 - o Para Terdakwa memasang uang taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk satu kali putaran permainan kartu domino jenis qiu-qiu;
- Bahwa benar Saudara Ikhwan (Wawan) sudah kabur terlebih dahulu sebelum ditangkap;
- Bahwa benar yang dapat ditentukan sebagai pemenang dalam permainan kartu qiu-qiu yang dimainkan oleh Para Terdakwa adalah orang yang



kartunya qiu-qiu (kombinasi kartu dengan nilai sembilan dan sembilan atau nilai tertinggi);

- Bahwa benar untuk dapat mencapai nilai tertinggi atau ditentukan sebagai pemenang dalam permainan kartu qiu-qiu tidak dapat dipastikan atau berdasarkan keberuntungan;
- Bahwa benar Para Terdakwa bermain kartu qiu-qiu di dalam kebun sawit dengan posisi atau tempat yang agak tersembunyi;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan atau melaksanakan kegiatan perjudian;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) merupakan uang pasangan permainan kartu qiu-qiu dan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino merek gobhui merupakan alat permainan kartu qiu-qiu yang dimainkan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengetahui apabila permainan kartu qiu-qiu termasuk kedalam permainan judi yang dilarang oleh hukum positif dan norma kesusilaan serta agama;
- Bahwa benar motif Para Terdakwa dalam bermain kartu qiu-qiu adalah karena keisengan belaka;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa benar Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUH Pidana *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban kewajiban atau manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa juga berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut tidak hanya berkaitan dengan orang yaitu Para Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana melainkan juga secara materil adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan tiga orang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Anda Munandar als. Buyung, Safriadi als. Isap dan Ilham Fauzi als. Ilham (selanjutnya disebut sebagai Para Terdakwa), tiga orang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian dan tidaklah dibantah oleh Para Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa sebagaimana diatur dalam rumusan delik yang didakwakan secara materil menunjukan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana *a quo* maka baru dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana yang bersangkutan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” secara otomatis akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa telah dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim;

Ad.2. Unsur “ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau



ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan dirumuskan dan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan pokok saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi mengenai kesengajaan, namun dalam sejarah pembentukan KUHP (*Memorie van Toelichting*) telah menyaratkan kesengajaan adalah *willens en wetens* atau mengetahui dan menghendaki dimana kedua syarat tersebut bersifat mutlak dalam arti seseorang dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal salah satu corak kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa mendapat izin” dalam ketentuan unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwajib, yang didalam kontek ini perbuatan dimaksud adalah berupa perbuatan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, ditentukan bahwa pemberian penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di Kasino, ditempat tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, sedangkan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah *a quo* diatur pula bahwa segala ijin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981 yang selanjutnya dipertegas dalam Penjelasan nya bahwa tidak ada lagi perjudian yang diijinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “bermain judi” menurut ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP adalah adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno permainan judi setidaknya harus memenuhi tiga unsur yakni :

1. Permainan atau perlombaan.

Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

2. Untung-untungan.

Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau tertatih.

3. Ada Taruhan.

Merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan, dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau Bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya dimana terdapat pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan permainan kartu domino jenis qiu-qiu pada hari Kamis Tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB di kebun sawit yang terletak di Dusun II, Kampung Panjang, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- o Para Terdakwa menggunakan menggunakan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino merek gobhui sebagai alat permainan kartu qiu-qiu;
- o Para Terdakwa secara bergilir menjadi bandar pada permainan kartu tersebut;
- o Para Terdakwa memasang uang taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk satu kali putaran permainan kartu domino jenis qiu-qiu;

Menimbang, bahwa permainan kartu domino jenis qiu-qiu yang dimainkan oleh Para Terdakwa memiliki aturan yaitu setiap orang memasang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Prp



uang taruhan dan bergilir menjadi bandar, orang yang kartunya qiu-qiu (kombinasi kartu dengan nilai sembilan dan sembilan atau nilai tertinggi) ditentukan sebagai pemenang dan untuk dapat mencapai nilai tertinggi atau ditentukan sebagai pemenang dalam permainan kartu qiu-qiu tidak dapat dipastikan atau berdasarkan keberuntungan. Dari fakta tersebut dapat diketahui jika permainan kartu domino jenis qiu-qiu yang Para Terdakwa mainkan dapat dikategorikan sebagai permainan judi karena merupakan suatu permainan yang didasarkan pada peruntungan belaka atau bersifat spekulatif yang menggantungkan pada kecocokan kombinasi nilai kartu dan juga berdasarkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dapat diketahui jika dalam permainan tersebut terdapat taruhan atau yang biasa disebut dengan pasangan dimana pemenang permainan berhak atas uang taruhan sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan pula jika permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu yang dimainkan oleh Para Terdakwa diselenggarakan di dalam sebuah kebun sawit dengan posisi yang agak tersembunyi, atas hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun Para Terdakwa tidak menyelenggarakan permainan judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum namun setidaknya khalayak umum masih dapat mengunjungi kebun sawit sebagaimana dimaksud karena kebun sawit bukan merupakan tempat yang tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa tidak memiliki atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan atau ikut serta dalam permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu, jikalau ternyata Para Terdakwa memiliki izin, maka izin tersebut tidaklah berlaku lagi karena semua izin terkait dengan perjudian telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUH Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas dan setelah mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum baik dari segi uraian yuridis, fakta hukum dan lamanya pembedaan (*strafmaat*) yang selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perjudian dalam hukum pidana dikenal dengan sebutan *hazardspel* yang pada hakekatnya bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Maka tidak heran apabila perjudian atau khususnya judi buntut dikategorikan sebagai kegiatan subversi dalam Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 1965. Apabila ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai eksese negatif yang lebih besar dan merugikan moral serta mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda karena kebiasaan berjudi mengkondisionirkan mental seseorang menjadi ceroboh, malas, mudah berspekulasi dan cepat mengambil resiko tanpa pertimbangan, selain itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian juga menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam aspek Agama Islam sebagaimana agama yang dianut oleh Para Terdakwa, perjudian atau dikenal dengan istilah *Al-maysir* dipandang sebagai salah satu dosa besar dan haram hukumnya. Menurut tafsir Al-Thabariy dosa besar yang terdapat pada judi sebagaimana termuat dalam ayat 219 Surat *Al-Baqarah* adalah akan menghalangi yang hak dan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Prp



berkonsekuensi melakukan kezaliman terhadap diri, keluarga, harta dan orang lain. Kezaliman yang dilakukan terhadap dirinya adalah penurunan kualitas keberagamaan, dengan kelalaiannya dari mengingat Allah dan shalat. Sedangkan kezaliman terhadap orang lain adalah membuka peluang terjadinya permusuhan dan perpecahan, sementara keuntungan yang ditimbulkan dari perjudian itu hanya terbatas pada keuntungan material jikalau ia menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim mengharapkan atas penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa, selain bermaksud untuk memberikan pengajaran dan pendidikan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di kemudian hari, juga bermaksud untuk menjadikan putusan ini sebagai salah satu sarana pembaharuan masyarakat dalam usahanya untuk menjauhi, menertibkan dan membatasi perjudian sampai lingkungan sekecil-kecilnya, mengingat dalam proses sejarahnya dari generasi ke generasi ternyata penyakit masyarakat ini tidaklah mudah untuk diberantas sehingga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian mengamanatkan betapa pentingnya untuk menghapus perjudian dari seluruh wilayah Indonesia agar masyarakat terhindar dari eksese negatif yang tidak diharapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino merek gobhui yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam rangka pemberantasan dan menertibkan perjudian;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;
- Perbuatan Para Terdakwa secara sosial berakibat negatif bagi masyarakat dan merusak mental generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUH Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anda Munandar als. Buyung, Terdakwa Safriadi als. Isap dan Terdakwa Ilham Fauzi als. Ilham tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino merek gobhui;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin, tanggal 21 September 2020, oleh kami: Lusiana Amping, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Geri Caniggia, S.H., dan Jatmiko Pujo Raharjo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: Zubir Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh: Lita Warman, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto.

dto.

Geri Caniggia, S.H.

Lusiana Amping, S.H., M.H.

dto.

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Zubir Amri, S.H.